



**PENETAPAN**

**Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat Sekolah, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kota Subulussalam, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Subulussalam, sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tanggal 11 April 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus tanggal 24 Mei 2019 dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2003 telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXX Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah pemohon II saat itu adalah Ayah

Halaman 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Saksi Nikah I, 2. Saksi Nikah II, dengan mahar berupa Uang, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Anak Pemohon I dan Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX
  - b. Anak Pemohon I dan Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX
  - c. Anak Pemohon I dan Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX
  - d. Anak Pemohon I dan Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX
5. Bahwa dalam perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai Yang memutuskan hubungan nikah antara pemohon I dan pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh pencatatan pegawai nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan pemohon I dan pemohon II;
8. Bahwa permohonan pemohon I dengan Pemohon II telah Beralasan hukum karena telah Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang - undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo ketentuan dalam pasal 7 kompilasi Hukum Islam;
9. Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas maka dengan ini pemohon I dan pemohon II dengan hormat kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I , dengan Pemohon II , yang dilaksanakan di Kecamatan XXX Kota Subulussalam tanggal 15 Juli 2003;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Berpendapat lain, Mohon Penetapan Yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I tanggal 26-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II tanggal 22-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon I tanggal 08-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

#### B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 16 tahun yang lalu;
  - Bahwa pada saat para Pemohon menikah, saksi hadir dan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, serta yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Perawan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah dikarunai keturunan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
2. **Jubri**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lae Mate, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 16 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, saksi hadir dan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, serta yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah dikarunai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa para Pemohon memohon agar perkaranya dapat diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah memohon agar diberikan penetapan pengesahan (itsbat) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah pada tanggal 15 Juli 2003 di Kecamatan XXX, Kota Subulussalam, karena belum mempunyai Akta Nikah, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang secara formil telah dapat diterima sebagai alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik berupa KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan berada dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon I yang merupakan bukti bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal berada dalam satu tempat tinggal, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan para Pemohon, dan patut diduga oleh saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, maka

Halaman 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Agama Islam, pada tanggal 15 Juli 2003 di Kecamatan XXX Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami isteri sah karena belum mempunyai Akta Nikah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah demi kepastian hukum dan untuk mengurus yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga para Pemohon sebab seandainya bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Halaman 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **يؤخذ بإقرار مكلف مختار**  
{Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah}. Fath al-Mu'in, halaman 91;
2. **و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**  
(Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima). Tuhfah, halaman 122;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam) dan telah sesuai dengan prinsip pernikahan yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما  
العقدان وشاهدان**

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas terjaminnya ketertiban perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka cukup beralasan secara hukum untuk memerintahkan bagi para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinan para Pemohon yang telah diisbatkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surar Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, oleh karenanya persidangan pada perkara *aquo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/983/HK-02/05/2017, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor B-2189/KW.01.6/PW.00.01/05/2017, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Nomor 470/140/2017, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Nomor 451/0948/2017 Tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Isbat Nikah) *One Day Service* Dalam Pemberian Status Hukum Pernikahan dan Anak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada APBN/APBA/APBK Tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2003 di Kecamatan XXX, Kota Subulussalam.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Subulussalam.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Anggaran Tahun 2019 sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Miladiyah/tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim dan penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus



Panitera Pengganti

Hakim

**Dto**

**Dto**

**Hidayatullah, S.H.I**

**Fadhilah Halim, S.H.I, M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya PNPB panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)